



Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0033/35.73.406/2021

Menimbang

: Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

: PAUD-P/0096/PERJ/I/2021;

Tanggal Permohonan : 22 FEBRUARI 2021;

Nama Pemohon : ISMIATI HALIMAH SPD;

Alamat : JL. RAYA KEPUL IX / 01 RT. 06 RW.05 KEL. BANDUNGREJOSARI KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyeleenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsii, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada : ISMIATI HALIMAH;

Nama Penanggung Jawab : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;

Alamat Lembaga : JL. GAJAYANA NO. 28 B KEL. KETAWANGGEDE, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;

Nama Sekolah : TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 23;

Alamat Sekolah : JL. RAYA KEPUL IX NO. 2 KOTA MALANG;

Kelurahan : BANDUNGREJOSARI Kecamatan : SUKUN;

Penggunaan Lokasi : SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 1251 "WAKAF" TAHUN

1996 ATAS NAMA 1. NASRU SYAFAK (KETUA), 2. SUHERMAN (SEKRETARIS), 3. SLAMET DJADJANG (BENDAHARA), 4. ACH. DAKHLAN (ANGGOTA) DAN 5.

SLAMET (ANGGOTA) UNTUK SARANA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH T.KABA.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG

PADA TANGGAL : 26 FEBRUARI 2021



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

NIP. 19730425 199803 1 004